



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FAHRUDIANA ERMAWATI**, selaku ahli waris dari almh. Hj. Masnunah, bertempat tinggal di Jalan Candi Sayang 1/1, Candi - Kabupaten Sidoarjo;
2. **FARIDA AGUSTINA**, selaku ahli waris dari almh. Hj. Masnunah, bertempat tinggal di Jalan Candi Sayang 1/1, Candi - Kabupaten Sidoarjo;
3. **MOHAMMAD FARIS AMINULLAH**, selaku ahli waris dari almh. Hj. Masnunah, bertempat tinggal di Perum. Kalitengah Asri, Jalan Boncis, RT.003/RW.005, Desa Kalitengah Selatan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
4. **MOHAMMAD ZUHAL IMANULLAH**, selaku ahli waris dari almh. Hj. Masnunah, bertempat tinggal di Jalan Candi Sayang 1/1, Candi - Kabupaten Sidoarjo, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh UB, Ph.d., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, beralamat di Jalan Raya Gelam 250 Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

MOCH. SHOFA SYUKUR, bertempat tinggal di Kalitengah Utara, RT.005/RW.001, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Soetjipto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm & Legal Consultant* Bambang Soetjipto, S.H., M.Hum., beralamat di Kompleks Pertokoan Bumi Jenggala Plaza, Blok D, Nomor 1, Jalan K.H. Mukmin, Nomor 11, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

1. **HJ. YANTI EMILIA**, selaku ahli waris dari alm. H. Moch. Ghufon Syukur, M.M., bertempat tinggal di Jalan Kalitengah Utara, Nomor 25, RT.005/RW.001, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
2. **IMELDA DIAN RAHMAWATI**, selaku ahli waris dari alm. H. Moch. Ghufon Syukur, M.M., bertempat tinggal di Putat RT.001/RW.001, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
3. **BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO KANTOR CABANG SIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 35, Sidoarjo;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Sidoarjo;
5. **KEPALA DESA CANDI**, bertempat tinggal di Jalan Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, benar dan berharga (*goed en van waarde verklaren*) terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
3. Menyatakan:
 1. Masnunah atau dikenal pula Ny. Hj. Masnunah, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Pebruari 2015, semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - Fahrudiana Ermawati (Tergugat I);

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usman (Tergugat I);
Muhammad Faris Aminullah (Tergugat III);
- Mohammad Zuhul Imanullah (Tergugat IV);
2. Masnudah Ridahastuty;
 3. Muhammad Shoffa atau dikenal pula H. Muhammad Shoffa atau Moch. Shofa Syukur (Penggugat);
 4. H. Moch. Ghufon Syukur, S.Sos., atau dikenal pula M. Ghufon Syukur atau H. Moch. Ghufon Syukur, M.M., telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2012, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Yanti Emilia (Tergugat V) dan memiliki seorang anak perempuan bernama Imelda Dian Rahmawati (Tergugat VI);
 5. Drs. Ec. HM. Imron Syukur, M.M.;
 6. Moch. Sudirman Syukur;
 7. Achmad zaini syukur;
- merupakan ahli waris sah dan satu-satunya dari almarhum Nurikah;
4. Menyatakan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal seluas 435 m² tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Desa Candi tanggal penerbitan sertifikat 04 Mei 1981, Gambar Situasi Nomor 727 tanggal 28 Maret 1981, sertifikat tertulis atas nama Haji Siti Patimah Mbok Nurikah, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi, setempat dikenal sebagai persil Jalan Raya Candi, Nomor 55, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas lama
- | | |
|-----------------|----------------------|
| Sebelah utara | : tanah Ali Machmud, |
| Sebelah timur | : tanah Negara, |
| Sebelah selatan | : tanah P. Cholil, |
| Sebelah barat | : saluran air; |
- Batas kini
- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah utara | : bangunan rumah Nomor 54 (Klinik Kesira), |
| Sebelah timur | : Jl. Raya Candi, |
| Sebelah selatan | : bangunan rumah Nomor 56, |
| Sebelah barat | : tanah kosong dan bangunan rumah milik Pak Usman; |

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Surat Pengesahan Hibah tertanggal 18 Mei 1973 yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Fatimah atau dikenal Haji Siti Patimah Mbok Nurikah;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Pengesahan Hibah yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel oleh almarhumah Nurikah tertanggal 18 Mei 1973 dengan disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa beserta Carik dan Perangkat Desa Candi, yang isinya seolah-olah almarhumah Nurikah menghibahkan objek sengketa *a quo* hanya kepada Masnunah atau dikenal pula Ny. Hj. Masnunah (Ibu Tergugat I, II, III dan IV);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV tersebut yang telah menguasai, menempati dan menghuni objek sengketa *a quo* sebagai penguasaan dan penghunian tanpa hak dan/atau tidak sah serta merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat serta ahli waris almarhumah Nurikah lainnya;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar segera mengosongkan objek sengketa dalam perkara *a quo* dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat serta ahli waris almarhum Nurikah lainnya untuk dilakukan penjualan dan hasil dari penjualan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris almarhumah Nurikah yang notabene masing-masing berhak terhadap 1/7 bagian dari hasil penjualan objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang harus dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan, maka terhadap Tergugat I, II, III dan IV dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pengosongan dan penyerahan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV tersebut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2015 sampai adanya pengosongan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan objek sengketa *a quo* kepada penggugat dan hasil dari penjualan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris almarhumah Nurikah yang notabene masing-masing berhak terhadap 1/7 bagian dari hasil penjualan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

10. Menghukum Tergugat V, VI, VII, VIII dan IX untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa gugatan Penggugat salah subyek;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in subyekto*;
- Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Sda tanggal 23 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

I. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

II. Menyatakan:

1. Masnunah atau dikenal pula Ny.Hj. Masnunah, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2015, semasa hidupnya memiliki 4 (empat)

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Farida Agustina (Tergugat II);
- Muhammad Faris Aminullah (Tergugat III);
- Muhammad Zuhal Imanullah (Tergugat IV);

2. Masnudah Ridahastuty;

3. Muhammad Shoffa atau dikenal pula H. Muhammad Shoffa atau Moch Shofa Syukur (Penggugat);

4. H. Moch Ghufon Syukur, S.Sos., atau dikenal pula M. Ghufon Syukur atau H. Moch Ghuron, M.M., telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2012 semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Yanti Emilia (Tergugat V) dan memiliki seorang anak perempuan bernama Imelda Dian Rahmawati (Tergugat VI);

5. Drs. CC H.M. Imron Syukur, M.M.;

6. Moch Sudirman Syukur;

7. Achmad Zaini Syukur;

merupakan ahli waris sah dan satu-satunya dari almarhum Nurikah;

III. Menyatakan sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal seluas 435 m² tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Desa Candi tanggal penerbitan sertifikat 04 Mei 1981 Gambar Situasi Nomor 727 tanggal 28 Maret 1981, sertifikat tertulis atas nama Haji Siti Patimah Mbok Nurikah, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi setempat dikenal sebagai persil Jalan Raya Candi, Nomor 55, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Lama

Sebelah utara : tanah Ali Machmud,

Sebelah timur : tanah negara,

Sebelah selatan : tanah Pak Cholil,

Sebelah barat : saluran air;

Batas Kini

Sebelah utara : bangunan rumah Nomor 54 (klinik Kesira),

Sebelah timur : Jalan Raya Candi,

Sebelah selatan : bangunan rumah Nomor 56,

Sebelah barat : tanah kosong dan bangunan rumah milik Pak Usman;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil penggabungan seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- IV. Menyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap surat pengesahan hibah yang dibuat dan ditanda tangani di atas kertas segel oleh almarhumah Nurikah tertanggal 18 Mei 1973 dengan disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa beserta Carik dan perangkat Desa Candi, yang isinya seolah-olah almarhumah Nurikah menghibahkan objek sengketa *a quo* hanya kepada Masnunah atau dikenal pula Ny Hj. Masnunah (ibu Tergugat I, II, III dan IV);
- V. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV tersebut yang menguasai, menempati dan menghuni objek sengketa *a quo* sebagai penguasaan dan penghunian tanpa hak dan/atau tidak sah serta merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat serta ahli waris almarhumah Nurikah lainnya;
- VI. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV dan/atau siapa-siapa yang memperoleh hak daripadanya agar segera mengosongkan objek sengketa dalam perkara *a quo* dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat serta ahli waris almarhum Nurikah lainnya untuk dilakukan penjualan dan hasil penjualan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris almarhumah Nurikah yang notabene masing-masing berhak terhadap 1/7 bagian dari hasil penjualan objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang harus dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan, maka terhadap Tergugat I, II, III dan IV dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pengosongan dan penyerahan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat;
- VII. Menghukum Tergugat V, VI, VII, VIII dan IX untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
- VIII. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Tergugat/Para Pembanding;
- menguatkan petitem Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Sda, tanggal 23 Januari 2018, dengan perbaikan diktum putusan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

A. Dalam Pokok Perkara:

I. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

II. Menyatakan:

1. Masnunah atau dikenal pula Ny. Hj. Masnunah, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2015, semasa hidupnya memiliki 4 (empat) orang anak, masing masing bernama:

- Fahrudiana Ermawati (Tergugat I);
- Farida Agustina (Tergugat II);
- Muhammad Faris Aminullah (Tergugat III);
- Muhammad Zuhul Imanullah (Tergugat IV);

2. Masnudah Ridahastuty;

3. Muhammad Shoffa atau dikenal pula H. Muhammad Shoffa atau Moch Shofa Syukur (Penggugat);

4. H. Moch Ghufon Syukur, S.Sos., atau dikenal pula M. Ghufon Syukur atau H. Moch Ghuron, M.M., telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2012 semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Yanti Emilia (Tergugat V) dan memiliki seorang anak perempuan bernama Imelda Dian Rahmawati (Tergugat VI);

5. Drs. CC H. M. Imron Syukur, M.M;

6. Moch Sudirman Syukur;

7. Achmad Zaini Syukur;

merupakan ahli waris sah dan satu satunya dari almarhum Nurikah;

III. Menyatakan sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019
Bangunan rumah tinggal seluas 133 m persegi, dalam sertifikat
Hal. 1111 Nomor 44/Desa Candi tanggal penerbitan Sertifikat 04
Mei 1981, Gambar Situasi Nomor 727, tanggal 28 Maret 1981,
sertifikat tertulis atas nama Haji Siti Patimah Mbok Nurikah, terletak
di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi
setempat dikenal sebagai persil Jalan Raya Candi Nomor 55
dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Lama

Sebelah utara : tanah Ali Machmud,
Sebelah timur : tanah negara,
Sebelah selatan : tanah Pak Cholil,
Sebelah barat : saluran air;

Batas Kini

Sebelah utara : bangunan rumah Nomor 54 (klinik Kesira),
Sebelah timur : Jalan Raya Candi,
Sebelah selatan : bangunan rumah Nomor 56,
Sebelah barat : tanah kosong dan bangunan rumah
milik Pak Usman;

merupakan harta peninggalan almarhumah Nurikah belum
dilakukan pembagian diantara seluruh ahli warisnya;

- IV. Menyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap
Surat Pengesahan Hibah yang dibuat dan ditanda tangani diatas
kertas segel oleh almarhumah Nurikah tertanggal 18 Mei 1973
dengan disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa beserta Carik
dan perangkat Desa Candi, yang isinya seolah-olah almarhumah
Nurikah menghibahkan objek sengketa *a quo* hanya kepada
Masnunah atau dikenal pula Ny Hj. Masnunah (ibu Tergugat I, II,
III dan IV);
- V. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV tersebut yang
menguasai, menempati dan menghuni objek sengketa *a quo*
sebagai penguasaan dan penghunian tanpa hak dan/atau tidak sah
serta merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan
Penggugat serta ahli waris almarhumah Nurikah lainnya;
- VI. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dan/atau siapa-siapa yang
memperoleh hak daripadanya agar segera mengosongkan objek

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat serta ahli waris almarhum Nurikah lainnya untuk dilakukan penjualan dan hasil penjualan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris almarhumah Nurikah yang yang notabene masing-masing berhak terhadap 1/7 bagian dari hasil penjualan objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang harus dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan, maka terhadap Tergugat I, II, III dan IV dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pengosongan dan penyerahan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat;

- VII. Menghukum Tergugat V, VI, VII, VIII dan IX untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
- VIII. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- IX. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 343/PDT/2018/PT SBY *juncto* Nomor 154/Pdt.G/7PN.Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi beserta memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 343/Pdt/2018/PT SBY;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV (Para Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau: Mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena pokok sengketa adalah soal hibah diantara ahli waris yang kesemuanya beragama islam baik pewaris maupun seluruh ahli waris, maka dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama (sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: FAHRUDIANA ERMAWATI, dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 343/PDT/2018/PT SBY tanggal 9 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Sda tanggal 23 Januari 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FAHRUDIANA ERMAWATI, 2. FARIDA AGUSTINA, 3. MOHAMMAD FARIS AMINULLAH, 4. MOHAMMAD ZUHAL IMANULLAH**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 343/PDT/2018/PT SBY tanggal 9 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Sda tanggal 23 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)